



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 62/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Sutrisno Nugroho**

Alamat : Jalan Kepu Selatan Nomor 46, RT/RW. 012/001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor idcc/SKK.06.039, bertanggal 6 Juni 2018 memberi kuasa kepada Erdiana, S.H., Ristan BP. Simbolon, S.H., Allen Gatan, S.H., Dewi Puspitasari, S.H., Ryanto Syahputra, S.H., Reninta Nareswari, S.H., dan Hilda Warokah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada *law office idcc & Associates*, beralamat di Graha Irama Lt.11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav.1-2, Jakarta dan Taman Pegangsaan Indah Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 121/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 62/PUU-XVI/2018 pada tanggal 12 Juli 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266);
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
3. Selanjutnya, kewenangan mengadili oleh Mahkamah Konstitusi pada tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:
"melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang"
terhadap:
"UUD Republik Indonesia 1945"
5. Selain daripada itu, Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", mengatur bahwa:

"secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang"

Bahwa oleh karenanya maka setiap ketentuan undang-undang tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945, dan apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka atas ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka:

"Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo",

sehingga, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap:

Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena "penerapannya telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945"

B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945."

Bahwa Pemohon adalah perorangan, warga negara Indonesia (bukti P-1; Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon); sehingga dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konsitutusi;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:

(i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon,

- Pemohon telah dijatuhkan putusan (pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Juni 2017; (kutipan - bukti P-2; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1985/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Br. tanggal 31 Maret 2016)
 - Pemohon mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan alasan: *adanya kekhilafan hakim yang nyata* (bukti P3; *Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 07/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br. tanggal 05 Juni 2017*);
- (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
- Bahwa kemudian setelah mengajukan Permohonan PK pada tanggal 05 Juni 2017, Pemohon hendak mengajukan lagi Permohonan Peninjauan Kembali karena telah menemukan "*novum*" yakni seorang "saksi kunci" yang pada tanggal 28 Juni 2015 yang juga ditangkap bersama-sama dengan Pemohon pada saat penangkapan terhadap diri Pemohon namun ternyata tidak pernah tercantum namanya di dalam berkas perkara dan tidak pernah juga dihadirkan di pemeriksaan persidangan namun keberadaannya diakui oleh saksi (penangkap) dari Kepolisian Metro Jakarta Barat yakni saksi I Made Sudita dan Ki Agus Muhamad Ruslan;
 - Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya dengan dasar penemuan alat bukti baru (*novum*) Berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang telah memperkenankan Permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali, namun ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak pengajuan permohonan PK Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) bahwa terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014, agar tidak menerima pihak yang mengajukan Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali untuk ke-2 (dua) kali atau lebih, kecuali hanya dengan alasan "*terdapatnya berbagai putusan dalam satu obyek perkara*";

- bahwa sehingga Mahkamah Agung telah menginstruksikan seluruh pengadilan tingkat pertama untuk melakukan penolakan terhadap berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan untuk ke-2 kalinya atau lebih;
- bahwa dasar diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut penerapannya adalah sesungguhnya berdasarkan adanya Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa usaha Pemohon untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali menjadi sia-sia karena adanya pembatasan dalam undang-undang yang diajukan permohonan uji materiil *a quo*;
- Bahwa kerugian konstitusional Pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yakni sebagai berikut:
 - 1) Bahwa adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
Hak Pemohon dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan sehingga terwujudnya "kepastian hukum yang adil", dan bukan semata-mata "kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan".
 - 2) Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
Bahwa usaha Pemohon untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kali menjadi sia-sia karena berlakunya masih adanya undang-undang yang mengatur pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sehingga membatasi Pemohon dalam mencari keadilan untuk ke-2 (dua) kali;

3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa Pemohon tidak dapat mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum luar biasa untuk kedua kalinya meskipun telah menemukan keadaan baru (*novum*).

4. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

bahwa dengan berlakunya undang-undang yang akan diujikan oleh pemohon, mengakibatkan seseorang dibatasi haknya untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari Pemohon, setidaknya dapat memberikan angin segar kepada Pemohon untuk paling tidak meringankan hukuman badan yang harus dijalani karena terungkapnya suatu kebenaran yang hakiki untuk diperolehnya suatu kepastian hukum yang berkeadilan.

Bahwa dengan demikian dalam permohonan ini Pemohon secara hukum memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi karena Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin UUD 1945 telah dilanggar dan dirugikan.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "MAHKAMAH AGUNG" dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "KEKUASAAN KEHAKIMAN"

Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

dan

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

1. Bahwa norma dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebagai berikut:

"Negara hukum"

- Bahwa setiap orang yang apabila dinyatakan bersalah tetap harus memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum yang memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan;
- Bahwa Indonesia bukanlah negara yang memaksakan hukum namun memberikan keadilan dengan jalan yang benar dan berkeadilan, bahkan orang yang bersalah pun tetap memperoleh keadilan bukan malah dianggap tidak mempunyai hak lagi untuk memperoleh keadilan;
- Bahwa karena ada kemungkinan orang itu ternyata dapat dibuktikan tidak bersalah pada suatu tertentu seperti contoh kasus *Sengkon dan Karta* yang melahirkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa begitupun dengan kasus Asrori, hanya saja pada kasus Asrori belum mencapai tahap PK ke-2 dan telah ada temuan novum yang dapat menunjukkan pembunuh yang sebenarnya, bagaimana bila ternyata novum dimaksud baru ditemukan setelah diajakannya permohonan PK ke-1, maka secara formalitas Asrori tidak diijinkan oleh Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "*Kekuasaan Kehakiman*" untuk mengajukan permohonan PK ke-2 sehingga pupuslah sudah harapan Asrori untuk memperoleh keadilan yang sesungguhnya;
- Bahwa bagaimana pula dengan para terpidana yang memperoleh vonis hukuman mati? Haruskah mereka tetap menjalani eksekusi putusan mati tersebut, padahal ditemukan novum yang sesungguhnya dapat setidaknya memberikan keringanan putusan atau bahkan meniadakan hukuman mati tersebut karena salah orang atau salah tangkap orang? Bagaimana nasib dari para terpidana dari hukuman mati tersebut sebagai akibat adanya pembatasan dari Negara dengan menggunakan hukum sehingga melarang para terpidana untuk memperoleh keadilan?;

- Bahwa apabila ternyata para terpidana tersebut pada akhirnya dapat dibuktikan adanya kemungkinan salah orang ataupun salah tangkap, namun tetap harus menjalani vonis hukuman mati, apa jadinya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mendalilkan bahwa NKRI adalah negara hukum?;
- Bahwa ternyata yang terjadi adalah NKRI telah menggunakan hukum untuk menghilangkan, merenggut nyawa orang karena dengan berdalih demi kepastian hukum, si terpidana telah dilarang dan dibatasi untuk mengajukan suatu permohonan dengan tujuan diperolehnya suatu keadilan yang hakiki;
- Bahwa Pemohon pun mengalami hal yang sama setelah menemukan novum yang menjadi kunci guna meringankan pidana badan yang harus dijalaninya menjadi sirna dengan tetap berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman";
- Padahal Pemohon sempat memperoleh angin segar dengan adanya "Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013" (vide bukti P-4) karena Pemohon yang sudah dianggap bersalah melalui sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap bukan berarti terhenti hak Pemohon dalam memperoleh keadilan karena suatu perkara pidana, hukumannya ditanggung sendiri oleh si yang berbuat dan tidak dapat diwakilkan sehingga hukum yang berkeadilan merupakan suatu hal yang sangat dicari-cari bagi orang yang dikenakan pidana;
Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung bahkan dapat dianggap melecehkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013;
- Bahwa sehingga dengan demikian bukan dengan hukum malah negara melarang, membatasi masyarakat untuk memperoleh keadilan maupun menghilangkan keadilan karena suatu kepastian hukum pun dapat dimohonkan keadilan;
- Bahwa dengan hukum orang dibatasi, dengan hukum orang tidak dapat memperoleh keadilan artinya negara Indonesia menjalankan hukum dengan sewenang-wenang bukan sebagai negara hukum;
- Bahwa selanjutnya adalah benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yang berarti:

"setiap perkara harus ada akhirnya"

namun harus dipahami pula bahwa hal tersebut adalah dimaksudkan berkaitan dengan adanya suatu "kepastian hukum",

bahwa sedangkan untuk "keadilan" dalam perkara pidana, asas tersebut adalah tidak secara rigid dapat diterapkan, dengan hanya membolehkan permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 1 (satu) kali saja, karena apabila diterapkan suatu pembatasan sebagai dampak asas *litis finiri oportet* maka yang terjadi adalah:

"justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan vide - Pasal 24 ayat (1) UUD 1945"

serta hal ini wajib dipertimbangkan pula sebagai "suatu konsekuensi dari asas negara hukum";

2. Bahwa **Aristoteles** sebagaimana yang tercantum di dalam buku *Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H;* yang berjudul "*Konstitusi Republik Indonesia sejak Proklamasi hingga Reformasi*", Penerbit PT. Grafitri Budi Utami, Bandung 2004, halaman 11, menegaskan bahwa:

"Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya"

Lebih lanjut **Aristoteles** menekankan bahwa:

"yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, tetapi pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan belaka"

3. Bahwa norma dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- Kekuasaan Kehakiman merupakan:
 - kekuasaan yang merdeka
 - untuk menyelenggarakan peradilan
 - guna menegakkan hukum dan keadilan
- Bahwa ternyata Mahkamah Agung sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut malah memberikan instruksi ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 (*vide* - Bukti: P-5) yang pada

pokoknya "tidak menerima pihak yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk ke-2 (dua) kali atau seterusnya, dan dengan mendalilkan bahwa:

- bahwa perkara akan menumpuk di Mahkamah Agung,
- bahwa pengaturan masalah upaya hukum Peninjauan Kembali tidak hanya diatur di dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014;
- Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman", telah ditafsirkan dan dijadikan dasar untuk tetap membatasi pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang hanya dapat diajukan tetap 1 (satu) kali saja;
- Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" memang benar masih berlaku dan mengatur tentang pembatasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali namun dalam hal ini bersifat "*lex generalis*" sehingga dimaksudkan masih berlaku untuk pengajuan permohonan Peninjauan Kembali selain daripada perkara pidana;
- Bahwa peradilan pidana memiliki keadilan yang sangat berbeda dengan peradilan lainnya karena menyangkut hukuman badan terhadap diri manusia yang dengan maksimal hukuman mati yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dengan demikian "kepastian hukum" bagi terpidana adalah wajib oleh Negara dipastikan berkeadilan;
- bahwa negara tetap harus memberikan keadilan yang hakiki, yang seadil-adilnya, dan tetap memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperoleh suatu putusan yang dengan maksimal adalah sama seperti putusan sebelumnya, lebih ringan, lepas dari segala tuntutan atau putusan bebas;

- bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana, sehingga upaya hukum Peninjauan Kembali berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa karena:

"upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidak-pastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidak-adilan dan proses hukum yang tidak selesai"

bahwa sehingga dengan demikian, maka ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula;

4. Bahwa karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya (*beyond reasonable doubt*), yang artinya:
"bahwa untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud";
5. Bahwa upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum;
6. Bahwa mengenai hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain, hal tersebut berkaitan dengan pengajuan permohonan PK dalam perkara perdata, atau PTUN atau dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama, yang dibutuhkan adalah kepastian hukum setelah diperiksa dan diadili sampai dengan tingkat PK ke-1, karena pihak yang dimenangkan

juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagai keadilan untuk dirinya, namun jelas berbeda dengan peradilan pidana;

7. Bahwa *kebenaran materiil* mengandung semangat keadilan sedangkan *norma hukum acara* mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan, sehingga oleh karenanya, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan; dan hal tersebut sangat tegas dan jelas telah diatur dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menengguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”.

bahwa sehingga asas kepastian hukum jelas-jelas hanya berhenti sampai dengan tingkat kasasi, dan selanjutnya terdakwa akan memperoleh predikat "Terpidana" setelah perkara diputus di tingkat kasasi dan diterima oleh terdakwa (apabila dinyatakan bersalah) dan segera akan dilakukan eksekusi putusan terhadap diri terpidana;

8. Bahwa selain daripada itu, mengenai "pembatasan" yang telah diatur dan atau ditetapkan oleh undang-undang vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

haruslah dipahami bahwa pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan permohonan Peninjauan Kembali hanya satu kali, karena pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu, menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia;

disamping itu, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

9. Bahwa yang membedakan permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya yakni:

- Bahwa meskipun ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi masih terdapat Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "*Mahkamah Agung*" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "*Kekuasaan Kehakiman*" yang tetap saja membatasi berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yakni sebagai dasar untuk memberlakukan pembatasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana;
- Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman dalam peninjauan kembali perkara pidana maka permohonan peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang pernah dilakukan peninjauan kembali, tidak akan diterima bahkan pada saat melakukan registrasi perkara di pengadilan tingkat pertama dan berkasnya tidak dikirim ke Mahkamah Agung, tidak peduli dengan keberadaan *novum* yang malah mungkin saja sangatlah substansial/materiil dan permohonan Peninjauan Kembali yang lebih dari satu kali tersebut ditolak hanya dengan mendasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman";
- Bahwa di samping itu, jika ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" tentang pembatasan permohonan Peninjauan Kembali diberlakukan terhadap perkara pidana maka ketentuan tersebut bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

10. Bahwa karena Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka pengaturan antar undang-undang harus konsisten dan koheren satu dengan lainnya, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan, dan dalam suatu undang-undang atau antar undang-undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi dalam undang-undang bersangkutan atau antar undang-undang; sehingga bahwa adanya pertentangan pasal antar undang-undang justru mengakibatkan "suatu ketidakpastian hukum" dan juga mengakibatkan "kebingungan menyangkut undang-undang yang mana yang harus dijadikan patokan dalam proses pencarian keadilan";
11. Bahwa oleh karena terdapat ketidak konsistenan antara Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "*Mahkamah Agung*" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "*Kekuasaan Kehakiman*", yang mengatur pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali namun berlaku untuk pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang berlaku umum (*lex generalis*), dibandingkan dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan ketentuan pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk secara khusus (*lex specialis*) dalam perkara pidana maka adanya ketidakconsistenan tersebut telah melanggar prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
12. Bahwa dengan pembatasan peninjauan kembali terhadap perkara pidana, maka mengakibatkan hak konstitusional setiap Warga Negara atas keadilan (khususnya bagi terpidana) menjadi terlanggar, padahal "keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas" yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya permohonan Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan vide - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013;
13. Bahwa supaya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan keadilan bagi warga negara, maka Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* atau *the sole interpreter of constitution* perlu memberikan penafsiran bahwa:

Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai untuk perkara pidana”

14. Bahwa ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" sesungguhnya juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan penegakan hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil kepada warga negara, dengan tidak memberikan peluang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari 1 (satu) kali kepada Terpidana;
15. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" adalah konstitusional sepanjang tidak dimaknai untuk permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana;
16. Bahwa dengan demikian maka ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung", sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) adalah:

bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

yang berarti pula telah menghalangi hak konstitusional dari Pemohon dan atau setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan di negara yang kita cintai ini"

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" telah merugikan hak

konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sehingga oleh karena itu diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi;

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:
 - a) Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316*) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359*) dan terakhir kali diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958*)
"bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai untuk perkara pidana"
 - b) Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076*)
"bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai untuk perkara pidana"

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau

apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sutrisno Nugroho;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1985/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 31 Maret 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akte Permintaan Peninjauan Kembali Melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Nomor: 07/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 05 Juni 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, tanggal 31 Desember 2014;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Register Permohonan Peninjauan Kembali, tanggal 05 Juni 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SUTRISNO NUGROHO BIN WILLIAM Als. DEDE dalam mengajukan Peninjauan Kembali, tanggal 25 Mei 2017;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan kepada kepala Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat bahwa SUTRISNO NUGROHO BIN WILLIAM Als. DEDE ingin mengajukan Peninjauan Kembali, tanggal 25 Mei 2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pengantar dari Rumah Tahanan Kelas I

Jakarta Pusat dalam hal Pengajuan Peninjauan Kembali atas nama SUTRISNO NUGROHO BIN WILLIAM, tanggal 25 Mei 2017.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU MA) dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Juni 2017;
2. Pemohon mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 5 Juni 2017 dengan alasan adanya kekhilafan hakim yang nyata;
3. Pemohon mengajukan permohonan PK untuk kedua kalinya pada tanggal 28 Juni 2015 ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) dengan alasan Pemohon menemukan bukti baru (*novum*) yakni seorang saksi kunci, namun ditolak oleh PN Jakbar dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 (SEMA 07/2014), tanggal 31 Desember 2014;
4. Usaha Pemohon untuk mengajukan permohonan PK kedua kalinya menjadi sia-sia karena adanya pembatasan pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan satu kali. Hal tersebut membatasi hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-1] yang telah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap [vide bukti P-2]. Pemohon telah mengajukan permohonan PK kedua dan telah ditolak oleh PN Jakbar. Penolakan permohonan PK kedua oleh PN Jakbar tersebut didasarkan pada SEMA 07/2014

yang juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA. Berdasarkan uraian tersebut, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pemohon telah menguraikan adanya sebab akibat antara norma yang diajukan pengujian dengan kerugian konstitusionalitas Pemohon dan kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa permasalahan konstitusional permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali, khususnya dalam perkara pidana bertentangan dengan UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum menimbang lebih lanjut mengenai permasalahan konstitusional Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* dapat dimohonkan pengujian

kembali mengingat permohonan *a quo* permasalahan konstitusionalnya dan dasar pengujiannya tidak berbeda dengan permohonan yang pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015, bertanggal 7 Desember 2015 yang amar putusannya permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIII/2015, bertanggal 10 Desember 2015 yang amar putusannya permohonan Pemohon tidak dapat diterima; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, bertanggal 26 Juli 2017 yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut Mahkamah perlu merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Mendasarkan pada ketentuan tersebut, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa yang menjadi dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Permohonan Nomor 66/PUU-XIII/2015 adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; Permohonan Nomor 45/PUU-XIII/2015 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan Permohonan Nomor 108/PUU-XIV/2016 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. Adapun dasar pengujian dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Pemohon *a quo* dengan Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010, Permohonan Nomor 45/PUU-XIII/2015, dan Permohonan Nomor 108/PUU-XIV/2016. Sehingga berdasarkan Pasal 60 ayat

(2) UU MK, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **11.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA